

PEREMPUAN PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MODERN

Ririn Fauziyah
 Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro
 E-mail: Shonafauziyah@gmail.com

Abstrak

Before Islam came, in many parts of the world women are subjected to humiliation and abuse. Women are considered as goods that can be traded, transferred, and inherited. Islam comes to improve the condition of women by elevating their status, giving them rights as men have rights over themselves and their assets, even women are no longer considered as inheritance assets, but as heirs who are also entitled to inherited property.

Over time and the increasing education and knowledge possessed by women resulted in the desire for women to get the same or equal rights as men. This condition seems to have received support from many parties. This can be seen from the emergence of female warrior figures who passionately fight for women's rights, such as: Amina Wadud, Fatima Mernissi, Riffat Hasan, Rifa'ah Thahthawi, Qasim Amin and others. Among the few that are being discussed is: the creation of women, the concept of nusyuz, distribution of inheritance, the existence of historical material control, lack of women experts, very strong male hegemony, and against the developmentalism paradigm.

Kata kunci: *Perempuan, Hukum, Islam, Modern*

Pendahuluan

Allah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan sebagai salah satu jenis kelamin ternyata sering dinomorduakan, bahkan perempuan dianggap sebagai makhluk kedua yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dalam catatan sejarah, kondisi perempuan di beberapa negara sangat memprihatinkan. Perempuan dianggap sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, dipindah tangankan, dan diwariskan. Kondisi seperti ini berlangsung cukup lama sampai datangnya Islam.

Islam datang membawa perubahan terhadap kondisi kehidupan perempuan. Perempuan diangkat harkat dan martabatnya, diberikan hak sebagaimana laki-laki memiliki hak atas dirinya maupun atas harta yang dimilikinya, bahkan perempuan sudah tidak lagi dianggap sebagai harta waris yang dapat diwariskan, namun sebagai ahli waris yang juga berhak mendapat bagian waris.

Seiring berjalannya waktu dan semakin meningkatnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki perempuan mengakibatkan adanya keinginan perempuan untuk mendapatkan hak yang sama atau setara dengan laki-laki pada beberapa sektor kehidupan.

Kondisi ini seolah mendapat dukungan dari banyak pihak. Hal ini dapat dilihat dari bermunculannya tokoh-tokoh pejuang perempuan yang dengan semangat memperjuangkan hak-hak perempuan.

Perempuan Pra-Islam

Sebelum datangnya Islam atau pada masa jahiliyah, perempuan berada pada kondisi yang mengenaskan dan kedudukan yang sangat rendah. Perempuan diibaratkan sebagai barang sehingga layak untuk diwariskan dan dapat berpindah tangan. Kondisi ini pula yang terjadi pada bangsa Yunani, bangsa yang dianggap memiliki peradaban tinggi namun menganggap perempuan tidak lebih dari sekedar barang yang bebas untuk diperjualbelikan, tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri dan tidak memiliki kedudukan. Terlebih untuk mendapatkan hak waris (al-Qashir 2004, 20).

Sama halnya dengan Yunani yang dianggap sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi, bangsa Romawi kuno menganggap perempuan adalah makhluk yang tidak memiliki kekuasaan dan kapasitas dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang kaya akan nilai. Bahkan perempuan diasingkan di dalam rumah dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Para pemikir dan cendekiawan Romawi turut menyerukan agar nama perempuan dikurung di dalam rumah sebelum tubuh mereka (al-Qashir 2004, 18).

Di India, terdapat sebuah undang-undang bernama “Mano” yang menetapkan bahwa seorang perempuan harus berada di bawah pengawasan dan kekuasaan laki-laki sepanjang hidupnya. Sehingga apabila laki-laki terlebih suaminya meninggal dunia dan jenazahnya diperabukan maka perempuan atau istrinya juga harus turut dibakar bersama jenazah suaminya. Selain itu perempuan juga dianggap sebagai sumber petaka, kehinaan dan merosotnya eksistensi bangsa (al-Allawi 2006, 19).

Dalam pandangan bangsa Persia perempuan tidak memiliki manfaat, perempuan tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga tanpa memberikan manfaat bagi keluarganya. Perempuan hanya bermanfaat bagi suaminya. Beberapa pandangan di kalangan bangsa Persia mengatakan, “sesungguhnya kaum pria tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk mengaruniai mereka anak perempuan. Mereka (kaum wanita) bukanlah anugerah yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia” (al-Allawi 2006, 21-22).

Bangsa Yahudi menganggap perempuan sebagai makhluk terlaknat karena menurut mereka perempuanlah yang telah mencelakakan Nabi Adam hingga dikeluarkan dari Surga. Bangsa Yahudi juga menganggap bahwa anak perempuan adalah babu dan dapat diperjualbelikan oleh ayahnya. Perempuan tidak mendapat hak waris kecuali jika sang ayah berderma untuknya (al-Allawi 2006).

Pemeluk agama Nasrani memandang bahwa perempuan adalah pintu neraka, merupakan wujud dosa yang kasat mata. Bahkan mereka menganggap bahwa tubuh perempuan adalah bentuk perbuatan setan. Tertullianus salah seorang tokoh Nasrani mengatakan bahwa perempuan adalah pintu masuk setan ke dalam jiwa manusia. Sehingga akibat dari kebencian terhadap perempuan munculah anggapan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah najis walaupun telah terikat dalam suatu ikatan resmi (al-Qashir 2004, 22-23).

Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi pada bangsa Arab. Perempuan yang lahir pada masa itu akan dikubur hidup-hidup sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 58-59 berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah” (Q.S. An-Nahl (16): 58).

يَتَوَرَّأُ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِنَّ ۚ إِنَّهُنَّ لَكُنُوزٌ عَلَيَّ

هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُنَّ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: “Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (Q.S. An-Nahl (16): 59).

Selain itu, perempuan tidak mendapatkan hak waris karena ahli waris hanya dari pihak laki-laki, sedang perempuan termasuk harta waris yang dapat diwariskan dan dipindah tangankan. Bahkan tidak jarang seorang laki-laki memiliki istri dengan jumlah tak terhingga tanpa memikirkan keadaan dan perasaan perempuan-perempuan yang dimilikinya.

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab mempraktekkan perkawinan *istibda*, yaitu bila seorang perempuan (istri) telah selesai dari masa menstruasinya kemudian bersuci, maka perempuan (istri) tersebut akan meminta kepada suaminya untuk mengirimkan seorang laki-laki agar tidur bersamanya. Laki-laki tersebut biasanya merupakan tokoh penting di masyarakat Arab (Shofan 2006, 284).

Pemaparan di atas merupakan gambaran secara umum kondisi perempuan di berbagai negara sebelum datangnya Islam. Perempuan dianggap sebagai benda yang bisa diperjual belikan serta layak untuk diwariskan dan dipindah tangankan kepemilikannya. Kelahiran dan keberadaannya menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat sehingga dilakukan penguburan hidup-hidup baik bagi anak perempuan yang baru lahir maupun bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia. Perempuan mendapatkan posisi yang rendah dan hina, dianggap sebagai pembawa malapetaka, mahluk terlaknat, dan tidak memiliki harga dan nilai di mata keluarga maupun masyarakat.

Perempuan Pasca Islam

Agama Islam datang membawa *rahmah* bagi perempuan. Perempuan yang selama ini dihinakan dan dianggap sebagai barang, dengan datangnya Islam perempuan mulai dimuliakan dan diberikan kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Al-Qur'an menyerukan perintah dan larangan kepada manusia secara umum (*ya> ayyuha an-na>s*) tidak hanya untuk jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan), menyerukan kepada orang-orang beriman secara keseluruhan (laki-laki dan perempuan) dan tidak membedakan antara kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) (Haque 2003, 270). Islam melarang mencaci maki, menghina dan menunjukkan sikap belasungkawa atas lahirnya seorang perempuan serta melarang untuk mengubur perempuan hidup-hidup (al-Qashir 2004, 27).

Pengangkatan tertinggi Islam terhadap perempuan adalah ketika untuk pertama kalinya Islam mengangkat derajat wanita dari kutukan (kesalahan abadi) yang menganggap bahwa perempuanlah (Hawa) yang telah menjerumuskan Nabi Adam as sehingga memakan buah terlarang (khuldi) dan menyebabkan Nabi Adam diturunkan dari surga (al-Qashir 2004, 27).

Diturunkannya al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW dengan salah satu tujuan yaitu agar seluruh umat manusia di muka bumi terutama laki-laki senantiasa memperlakukan perempuan dengan baik dan memberikan kehormatan kepadanya

sebagaimana prinsip dan ajaran kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan-Nya (Indra 2004, 251). Derajat manusia di sisi Tuhannya adalah sama, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Allah tidak membedakan makhluk-Nya baik dari jenis kelamin, suku, ras, etnis, bangsa ataupun lainnya. Akan tetapi dari ketaqwaannya yang menjadi tolak ukur derajatnya. Semakin tinggi ketaqwaan seseorang maka semakin tinggi derajatnya, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Hujurat (49) ayat 13 (Indra 2004, 252).

Sayyid Qutub mengatakan: "Laki-laki dan perempuan, adalah makhluk ciptaan Tuhan, tidak pernah diciptakan dengan maksud ditindas oleh makhluk ciptaan lainnya" (Shofan 2006, 292). Menurut Nasarudin Umar, sesungguhnya kehidupan perempuan di masa Nabi Muhammad SAW perlahan-lahan telah mengarah pada keadilan gender, akan tetapi setelah beliau wafat dan wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, kondisi ideal yang mulai diterapkan Nabi tersebut kembali mengalami kemunduran (Shofan 2006, 303-304).

Sementara itu perbincangan seputar perempuan dan Islam dalam rentang waktu yang relatif lama, lebih banyak didominasi oleh perhitungan-perhitungan *ahistoris* dari prinsip-prinsip Islam. Kecenderungan ini tampak dari perdebatan yang tak kunjung usai antara dua kelompok, yaitu mereka dari kubu fundamentalis yang memandang bahwa ketidaksejajaran antara laki-laki dan

perempuan adalah takdir Tuhan dan pada pihak yang lain berpendapat bahwa Islam secara intrinsik memang berwatak patriarkhi dan menentang hak-hak perempuan (Salam 2003, 102).

Sikap sosial yang terbentuk pada masyarakat patriarkhi berdampak cukup luas, bahkan norma atau aturan yang terdapat dalam kitab suci juga dipengaruhi oleh sikap sosial tersebut sehingga mengakibatkan adanya interpretasi dan refleksi terhadap kitab suci sebagaimana sikap sosial yang berlaku pada masyarakat patriarkhi. Argumen-argumen tafsir atas ayat-ayat sosiologis yang bersifat kontekstual telah dipatenkan menjadi ayat-ayat teologis yang bersifat absolut. Akibatnya tidak ada lagi ruang untuk melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat sosiologis tersebut (Salam 2003, 104).

Pembentukan teologi klasik Islam secara historis menunjukkan bahwa mentalitas maskulin memang terlalu kuat. Peran laki-laki lebih dominan dibandingkan peran perempuan. Pada tataran konseptualisasi, ajaran teologis tidak memberikan peran dan porsi yang memadai bagi perempuan sehingga pembacaan manusia modern terhadap khazanah pemikiran teologi Islam tampak penuh muatan patriarkhal (Kadariusman 2005, 140).

Cara pandang di atas akan membangun suatu wawasan bahwa: *Pertama*, pencitraan Tuhan sebagai sosok maskulin. *Kedua*, penggelapan sejarah tokoh-tokoh religius perempuan.

Ketiga, pembacaan kitab suci termasuk hadis yang melegitimasi posisi subordinat perempuan. Usaha untuk membebaskan perempuan dari budaya patriarkhal hanya bisa dilakukan dengan membongkar paradigma teologi Islam yang *elitis* ke paradigma teologi Islam yang *humanis transformative* (Kadariusman 2005, 143-144).

Asghar Ali Engineer dengan tegas menyatakan pentingnya reinterpretasi epistemologi (sumber dan struktur) syariah Islam. Sebab produk syariah dilahirkan dari penafsiran kaum laki-laki terhadap teks agama. Bagaimana mungkin pengalaman maskulin laki-laki menafsirkan teks-teks yang berkaitan dengan perempuan. Penafsir yang diperankan laki-laki secara psikologis akan terkondisikan dalam emosi kelelahan. Secara akademis, banyak argumen yang membenarkan bahwa laki-laki dapat menafsirkan untuk perempuan, sebagaimana perempuan berhak menafsirkan untuk laki-laki. Namun, hal ini tidak muncul dalam sejarah pemikiran Islam karena dunia tafsir terlanjur dikuasai laki-laki. Oleh karena itu, teks menjadi persyaratan yang tidak bisa ditolak jika tradisi Islam yang egaliter hendak ditampakkan (Kadariusman 2005, 148-149).

Dalam perpektif sejarah, pada dasarnya syariah menganut pendekatan evolutif, dengan demikian bangunan syariah tidak pernah bersifat statis (Kadariusman 2005, 148-149). Tafsir harus dibedakan dari agama. Agama bersifat mutlak dan berada di dataran abstrak, sementara tafsir sesuai dengan

realitas penafsirnya dan bersifat relatif. Ketaksaan bahasa al-Qur'an sebenarnya membuka pintu untuk dapat dilakukan dialog dan penafsiran kembali selalu terbuka. Hal inilah yang membuat al-Qur'an sebagai rujukan selalu bersifat actual (Hidayat 2005, 381).

Nasaruddin Umar menjabarkan lima prinsip kesetaraan gender, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba
2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah
3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial
4. Adam dan Hawa sama-sama terlibat aktif dalam Drama Kosmis
5. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi (Kadariusman 2005, 153).

Para *mufassir* masa lalu seperti: Jalaluddin as-Suyuti, al Qurtubi dan lain-lain, menafsirkan kata *نفس* yang terdapat dalam surat an-Nisa' dengan makna Adam dan kata *زوجة* dengan makna Hawa. Dari penafsiran tersebut muncullah pemahaman bahwa perempuan berasal dari laki-laki dan harus tunduk kepadanya. Pemahaman tersebut seperti memperoleh penguatan dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari Abu Hurairah (yang dipahami secara harfiah) yang menegaskan: "*saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*" (Alusi t.th, 393).

Sebagian ulama kontemporer memahami hadis tersebut secara *majazi* yaitu sebagai peringatan bagi laki-laki

untuk berlaku baik dan bijaksana dalam menghadapi perempuan karena perempuan mempunyai sifat dan kecenderungan yang tidak sama dengan laki-laki. Sehingga jika salah bersikap dan memperlakukan perempuan maka akibatnya akan fatal sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Sebagian ulama lainnya menolak kesahihan hadis tersebut. Muhammad Rasyid Rida menandakan bahwa tidak ada satupun petunjuk pasti dari al-Quran dan as-Sunah yang mengantarkan kita untuk mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki atau bahwa unsur penciptaan perempuan berbeda dengan laki-laki (Kadariusman 2005, 153-154).

Menurut Asghar Ali Engineer, al-Quran sebenarnya memuliakan perempuan dan memandangnya setara dengan laki-laki. Namun, semangat ini ditundukkan oleh patriarkhisme yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat termasuk masyarakat muslim. Sehingga tidak heran jika dalam sejarah pembentukan syariah Islam para ulama dengan terang-terangan menegaskan keunggulan laki-laki. Tidak berlebihan juga jika interpretasi yang dilakukan terhadap ayat-ayat al-Quran seringkali tergantung pada sudut pandang dan *apriori* yang diambil oleh penafsirnya (Jamhari dkk 2003, 151).

Pemahaman yang keliru mengenai asal-usul kejadian perempuan tersebut dapat melahirkan sikap ambivalensi di kalangan perempuan. Di

satu pihak perempuan ditantang untuk bisa berprestasi sebagaimana laki-laki, tetapi di lain pihak ketika seorang perempuan mampu mencapai puncak karirnya justru keberadaannya dipertanyakan sebagai perempuan atau wanita sholehah.

Mansour Faqih mengatakan bahwa persamaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terletak pada bidang agama saja, akan tetapi juga dalam pengambilan keputusan dan ekonomi. Misalnya untuk memiliki harta kekayaan maka perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusannya dan tidaklah bagi suami atau bapaknya boleh mencampuri hartanya (Jamhari dkk 2003, 151-152).

Mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan diwujudkan dalam upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Hal ini berlaku secara universal. Pernyataan mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan ini dapat ditemukan di banyak tempat di dalam al-Quran (Qodir 2001, 18). Perempuan juga memiliki hak untuk dapat berkompetisi dan menjadi lebih unggul dari laki-laki (Haque 2003, 271).

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang mulia. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang Islam terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Spiritual.

Tuhan memandang kedudukan perempuan sama dengan

laki-laki dalam hak dan tanggung jawab.

2. Sosial

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat. Islam memberikan peran yang suci dan esensial terhadap perempuan, yaitu sebagai seorang istri dan ibu yang tidak akan bisa digantikan posisinya oleh siapapun.

3. Ekonomi

Islam memberikan hak kepemilikan dan kebebasan bagi perempuan atas uangnya, tanahnya atau hartanya yang lain.

4. Politik

Islam memberikan hak berpolitik bagi perempuan. Perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih serta mendapatkan kesetaraan dalam politik. Namun, harus tetap menjaga harga dirinya sebagai perempuan, menjaga akhlak dan martabatnya sebagai perempuan, dan yang paling fundamental adalah menjaga kehambaan kepada Allah (Harahap 1997, 146-147).

Berikut beberapa tokoh pejuang kesetaraan dan kesamaan derajat laki-laki dan perempuan, antara lain:

a. Amina Wadud

Amina Wadud lahir di Amerika Serikat pada tahun 1952 dan mempunyai nama lengkap Amina Wadud Muhsin. Ia adalah warga

Amerika keturunan Afrika- Amerika (kulit hitam). Amina Wadud menjadi seorang muslimah pada akhir tahun 1970-an. Walaupun seorang muallaf, namun ia memiliki ketekunan dalam melakukan studi keislaman, ia menjadi guru besar Studi Islam pada jurusan Filsafat dan Agama di Universitas Virginia Comminwelth. Amina Wadud termasuk tokoh feminis muslim yang cukup produktif, ia memiliki beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel dan melakukan seminar-seminar dalam bidang perempuan, gender, agama, pluralisme dan kemanusiaan.

Amina Wadud mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan al-Quran agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan (Wadud 1999, 20). Di antara beberapa pemikiran cerdas Amina Wadud yaitu:

- 1) Tidak ada penafsiran yang benar-benar objektif

Menurut Amina Wadud, selama ini tidak ada suatu penafsiran yang benar-benar objektif karena *mufassir* sering terjebak dalam berbagai *prejudice*-nya sendiri sehingga kandungan teks menjadi tereduksi dan terdistorsi maknanya. Terlebih karena sangat dipengaruhi oleh perspektif *mufassirnya*, kultural background, dan *prejudice* yang melatarbelakanginya (*prior texts*) (Wadud 1999, 20-21).

- 2) Katagorasi al-Quran

Tiga corak penafsiran tentang perempuan adalah sebagai berikut:

- a) Tradisional

Tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan *mufassirnya*. Model tafsir ini lebih bersifat atomistik yaitu penafsiran dilakukan ayat per ayat dan tidak tematik sehingga pembahasannya terkesan parsial. Di samping itu tidak ada upaya untuk mendiskusikan tema-tema tertentu.

- b) Reaktif

Tafsir ini berisi tentang reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami oleh perempuan dan dianggap berasal dari al-Quran. Persoalan yang dibahas serta metode yang digunakan sering berasal dari kaum feminis dan rasionalis, namun tanpa disertai dengan analisis yang komprehensif terhadap ayat-ayat yang bersangkutan.

- c) Holistik

Tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkannya dengan berbagai persoalan yang ada di masyarakat termasuk isu perempuan. Model tafsir ini sama dengan yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dan al-Farmawi. Menurut Amina Wadud dalam memelihara relevansi al-Quran dengan perkembangan kehidupan

manusia maka al-Quran harus terus ditafsirkan ulang. Jangan sampai terjadi sakralisasi pemikiran keagamaan (Wadud 1999, 21-22).

Ada beberapa model yang ditawarkan Amina Wadud dengan hermeneutikanya :

1. Asal-usul manusia

Menurut Amina Wadud perlu dilakukan kajian ulang terhadap penafsiran para *mufasssir* dalam menafsirkan kata *نفس واحدة* dan *زوج*. Menurutnyanya kedua ayat tersebut sebenarnya hanya menunjukkan unsur pokok kisah asal-usul manusia menurut al-Quran tanpa ada kejelasan tentang Adam dan Hawa. Menurutnyanya kata *نفس* dalam al-Quran hanya menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari asal-usul yang sama.

Laki-laki dan perempuan ibarat dua sayap yang sama-sama harus berfungsi menggerakkan tubuhnya untuk terbang. Itulah makna *balancing power* dari eksistensi perempuan bagi laki-laki (Soleh 2003, 73-74).

2. Konsep *nusyuz*

Dalam kitab fiqh klasik *nusyuz* sering ditujukan kepada istri yang tidak taat terhadap suami. Menurut Amina Wadud kata tersebut sesungguhnya dapat merujuk kepada laki-laki dan perempuan meski kedua kata ini sering diartikan berbeda. Ketika merujuk pada perempuan (istri) maka kata *nusyuz* berarti

ketidakpatuhan seorang istri kepada suami. Sedang ketika merujuk kepada laki-laki (suami) berarti seorang suami bersikap keras kepada istri dan tidak mau memberikan haknya.

Menurut Amina Wadud jika kata *nusyuz* digunakan untuk laki-laki dan perempuan maka kata *nusyuz* lebih mengarah pada pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan Sayyid Qutb (Soleh 2003, 75).

3. Pembagian warisan

Amina Wadud mengkritik tafsir yang memandang bahwa satu banding dua merupakan satu-satunya rumusan matematis. Ia memberikan pertimbangan dalam proses pembagian harta waris, yaitu: pembagian harta waris adalah untuk keluarga, kerabat laki-laki dan perempuan yang masih hidup, dengan jumlah kekayaan yang dapat dibagi, pembagian harta waris harus mempertimbangkan keadaan orang-orang yang ditinggalkan, kebermanfaatannya bagi yang ditinggalkan dan kebermanfaatan harta waris itu sendiri. Amina Wadud ingin mengutarakan bahwa prinsip dasar pembagian harta waris adalah asas manfaat dan keadilan (Soleh 2003, 77-78).

4. Konsep *hur'in*

Berbagai literatur klasik menjelaskan bahwa kelak di surga laki-laki akan mendapatkan bidadari nan cantik jelita. Dalam al-Quran

terdapat beberapa ayat yang menyebutkan bahwa salah satu kesenangan atau kenikmatan di surga adalah memperoleh teman. Al-Quran menawarkan bidadari agar menarik dan dapat menerima kebenaran. Oleh karena itu mekanisme komunikasi yang digunakan dalam al-Quran merefleksikan audiensi tersebut. Para pemuka suku harus diyakinkan agar mengubah cara berfikir dan cara hidupnya. Al-Quran berusaha meyakinkan tentang otentisitas isi risalah yang disampaikan, memperlihatkan relevansi dan signifikansi al-Quran, menunjukkan kekuatan dan kelemahan *status quo* yang saat itu berlaku dan membujuk melalui tawaran dan ancaman yang diperlihatkan melalui sifat, pengalaman dan pemahaman yang ada (Soleh 2003, 80-81).

b. Fatima Mernissi

Fatima Mernissi lahir di Fez, Maroko pada tahun 1940. Ia merupakan salah seorang feminis Arab-Muslim terkenal, merupakan generasi pertama perempuan Maroko yang mendapat kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Ia kuliah di Universitas Muhammad V di Rabat, kemudian melanjutkan pendidikannya untuk menerima gelar doktornya dalam bidang sosiologi di Amerika Serikat pada tahun 1973.

Fatima Mernissi lahir di lingkungan *harem* dan menghadapi dua kultur keluarga yang berbeda. Di rumah neneknya, Fatima Mernissi mendapat

pengalaman berharga tentang kesetaraan sesama manusia, arti keterkungkungan dalam *harem*, serta hubungan sebab akibat antara kekalahan politik yang dialami kaum Muslim dengan keterpurukan yang dialami perempuan (Agustina 1999, 16).

Fatima Mernissi berusaha menjernihkan pemahaman terhadap konsep-konsep agama, khususnya masalah kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sehingga bisa tetap relevan di tengah-tengah tuntutan antara tradisi dan modernisasi. Untuk itu ia mengikuti pola kritis dan analisis historis. Hal ini mengantarkan Fatima Mernissi untuk melakukan analisis ulang terhadap sejarah dan melakukan penafsiran ulang terhadap teks suci. Fatima Mernissi menemukan fakta bahwa para sejarawan muslim awal ternyata memberikan tempat istimewa kepada perempuan dalam tulisan-tulisannya (Soleh 2003, 131).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut pada awal perkembangan Islam perempuan menduduki tempat terhormat, akan tetapi pada fase berikutnya perempuan menjadi kaum terpinggirkan. Fatima Mernissi memiliki beberapa gagasan di antaranya (Soleh 2003, 131-133):

- 1) Minimnya perempuan yang menjadi ahli. Kondisi ini mendorong terjadinya dominasi laki-laki dan menempatkan posisi perempuan hanya sebagai pengelola keluarga di rumah.
- 2) Hegemoni laki-laki yang sangat kuat dalam segala sistem kehidupan

sebagai akibat dari kondisi pertama. Dan pada gilirannya memberikan otoritas pada laki-laki untuk melakukan penafsiran atas teks-teks keagamaan dan menjadikan perempuan sebagai penerima hasil penafsiran.

- 3) Adanya kontrol terhadap materi sejarah. Campur tangan penguasa harus dipertimbangkan untuk dapat memahami kenapa citra perempuan menjadi rendah. Fatima Mernissi menyatakan bahwa misteri rendahnya citra perempuan muslimah terletak pada kenyataan adanya kontrol terhadap materi sejarah.

c. Riffat Hassan

Riffat Hassan feminis Muslimah kelahiran Lahore, Pakistan. Ayahnya yang biasa dipanggil “Begum Shahiba” adalah *patriarkh* di daerah itu. Sangat dihormati dan sekaligus sangat tradisional pandangannya. Sementara ibunya adalah anak dari seorang penyair, dramawan dan ilmuwan terkemuka, Hakim Ahmad Shuja. Riffat Hassan dibesarkan dalam keluarga yang sangat tradisional dan patriarkhi sejati. Pendidikan tingginya ditempuh di Inggris di St. Mary’s College University of Durham. Karir intelektual Riffat mulai menampakkan kemantapannya sejak ia menetap di Amerika Serikat pada tahun 1976. Ia menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan *Religious Study Program* di University of Louisville, Kentucky. Selain itu, ia juga menjadi dosen tamu di Harvard Divinity School. Pada saat menjadi dosen tamu inilah ia berhasil menyelesaikan karyanya *Equal*

Before Allah yang didasarkan pada risetnya selama setahun. Ia juga menjabat sebagai penasihat guru besar Perhimpunan Mahasiswa Muslim di University Oklahoma, Stillwater (Hassan n.d.).

Sejalan dengan Amina Wadud, Riffat Hassan memandang bahwa dalam diskursus feminisme hal yang sangat signifikan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah mengenai proses penciptaan. Sebab adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang menimpa perempuan adalah dalam lingkup umat Islam yang bermula dari penafsiran para *mufassir* mengenai proses penciptaan manusia. Menurut Riffat Hassan, jika laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan setara, maka di kemudian hari kesetaraan tersebut tidak akan berubah menjadi tidak setara. Begitu juga sebaliknya, jika laki-laki diciptakan oleh Tuhan tidak setara dengan perempuan, maka di kemudian hari hal tersebut tidak akan berubah.

Hal inilah yang membuat Riffat Hassan mencoba merekonstruksi ulang penafsiran para *mufassir* mengenai ayat-ayat penciptaan. Apakah benar bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Karena jika memang benar perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka secara ontologis-filosofis dan biologis hanyalah derivasi dan sebagai pelengkap saja. Perempuan secara substansial tidak setara dengan laki-laki. Adapun ayat-ayat yang berkenaan tentang penciptaan Hawa tidak disebutkan secara jelas dan

terperinci mengenai mekanisme penciptaannya.

Di antara ayat-ayat tersebut antara lain: surat an-Nisa (4) ayat 1, surat al-A'raf (7) ayat 189, dan surat az-Zumar (39) ayat 6. Pada surat an-Nisa (4) ayat 1 tidak disebutkan secara eksplisit nama Adam dan Hawa, akan tetapi hanya diungkapkan dengan lafadz *واحدة نفس* dan *زوجها*. Namun dengan melihat ayat-ayat lain maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut maka kebanyakan para *mufassir* menafsirkan kedua kata tersebut dengan Adam dan Hawa. Seperti Ibnu Katsir al-Qurtubi, dan Muhammad bin Jarir at-Tabari menyamakan kata *نفس* dengan Adam.

d. Rifa'ah Thahthawi

Rifa'ah Thahthawi nama lengkapnya adalah Rifa'ah Badawi Rafi' Al Thahthawi. Ia dilahirkan di Tahta, Mesir pada tahun 1801 M. orang tuanya jatuh miskin karena hartanya termasuk yang dirampas oleh Muhammad Ali. Setelah pandai membaca dan menulis, hafal al-Quran dan menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, terutama fiqh dan nahwu ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar.

Corak gerakan Rifa'ah Thahthawi adalah melakukan perbaikan di Mesir. Perbaikan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan termasuk perbaikan kedudukan perempuan, pemberian hak-hak yang ditetapkan oleh syariat Islam terhadap perempuan, dan perbaikan keadaan perempuan di

seluruh sektor kehidupan. Menurutnya memperbaiki keadaan perempuan merupakan suatu keharusan yang mendasar (Ja'far 2002, 121-122).

Rifa'ah Thahthawi termasuk orang yang pertama menyerukan emansipasi perempuan di Mesir. Meski demikian ia tidak sependapat dengan emansipasi perempuan di Barat, karena menurutnya emansipasi perempuan harus berada dalam batas-batas ajaran agama Islam yang lurus. Ia juga dianggap sebagai orang pertama yang mencetuskan terselenggaranya pendidikan perempuan (Ja'far 2002, 124). Muhammad Abduh juga memaparkan pentingnya perbaikan keadaan perempuan karena kalau keadaan perempuan itu baik maka seluruh masyarakat pun akan menjadi baik. Kedudukan perempuan dalam masyarakat akan menentukan kemajuan atau kemunduran masyarakat (Ja'far 2002, 126).

e. Qasim Amin

Qasim Amin lahir di Alexandria pada 01 Desember 1863. Ia adalah seorang ahli hukum Mesir, modernis Islam, dan salah satu pendiri gerakan nasional Mesir dan Universitas Kairo. Namanya selalu disebut-sebut pada setiap pembicaraan mengenai emansipasi perempuan Mesir. Ia membawa pandangan-pandangan Muhammad Abduh. Buku pertamanya "*Tahrir al Mar'ah*" telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Mesir.

Di antara isu-isu yang menimbulkan perdebatan adalah:

- 1) Hijab perempuan. Qasim Amin menganjurkan pemakain hijab menurut syariat. Syariat Islam membolehkan perempuan menampakkan beberapa anggota tubuhnya, seperti: wajah, telapak tangan dan kaki.
- 2) Ajakan tentang pentingnya membatasi hak cerai bagi suami karena hak tersebut tidak mutlak. Perceraian sendiri adalah sesuatu yang dilarang dan hanya dibolehkan dalam kondisi sangat terpaksa.
- 3) Kritik praktek poligami dan seruannya pada pembatasan nikah sesuai penjelasan al-Quran dan Sunah (Ja'far 2002, 128).

Sa'ad Zughlul termasuk orang yang mendukung emansipasi perempuan. Dalam salah satu pidatonya ia berkata: "aku termasuk orang-orang yang mendukung emansipasi perempuan dan termasuk orang-orang yang meyakini bahwa tanpa emansipasi ini kita tidak bisa meraih tujuan kita". Di samping itu peran yang dijalankan perempuan Mesir dalam gerakan nasional amat besar dan bermanfaat. Maka teruslah berkarya seperti yang telah kalian lakukan. Saya jamin kalian akan meraih sukses (Ja'far 2002, 130). Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengakhiri ketidakadilan ini, yaitu:

1. Melawan hegemoni yang merendahkan perempuan dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Artinya mempertanyakan kembali segala sesuatu yang

menyangkut nasib perempuan di mana saja, pada tingkat dan dalam bentuk apa saja.

2. Melawan paradigma *developmentalism* yang berasumsi bahwa keterbelakangan perempuan disebabkan karena perempuan tidak berpartisipasi dalam pembangunan (Raharjo 2006, 152-153).

Kesimpulan

Sebelum Islam datang perempuan-perempuan di berbagai belahan dunia mengalami penghinaan dan pelecehan. Perempuan dianggap sebagai aib, pembawa bencana, kutukan sehingga keberadaannya harus disembunyikan bahkan dimusnahkan. Perempuan yang lahir di Arab pada masa itu akan dikubur hidup-hidup sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Perempuan tak ubahnya barang yang dapat diperjual-belikan, dipindah tangankan, dan diwariskan.

Islam datang membawa perubahan, mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak-hak bagi perempuan. Bahkan saat ini banyak tokoh-tokoh yang memperjuangkan kesetaraan dan kesamaan derajat laki-laki dan perempuan, seperti: Amina Wadud, Fatima Mernissi, Riffat Hasan, Rifa'ah Thahthawi, Qasim Amin, dan lain sebagainya. Di antara beberapa hal yang menjadi perbincangan antara lain:

1. Penciptaan perempuan
2. Konsep *nusyuz*
3. Pembagian warisan
4. Adanya kontrol materi sejarah

5. Minimnya ahli perempuan
6. Hegemoni laki-laki yang sangat kuat
7. Melawan paradigma *developmentalism*

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nurul. "Melacak Akar Pemberontak Fatima Mernissi." In *Fatima Mernissi, Dreams of Trespas: Tales of Harem Girlhood*, by Terj. Ahmad Baiquni, 16. Bandung: Mizan, 1999.
- al-Allawi, Muhammad Ali. *The Great Women*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- al-Qashir, Fada Abdur Razak. *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.
- Alusi, Al. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab'i al-Matsani, Jilid II*. t.th.
- Haque, Israrul. *Menuju Renaissance Islam. Terj. Towards Islamic Renaissance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Harahap, Syahrini. *Islam Dinamis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Hassan, Riffat. *Biografi dan Pemikiran Riffat Hasan*. n.d. file:///F:/riffat hassan/Bendahara Amal Biografi dan Pemikiran Riffat Hassan.htm. (accessed September 09, 2020).
- Hidayat, Komaruddin. *Islam, Negara dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim. *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam. Terj. Ikhwan Fauzi*. Banten: Amzah, 2002.
- Jamhari dkk. *Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kadariusman. *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Qodir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Raharjo, Tato. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Salam, Abd. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*. Yogyakarta : LESFI, 2003.
- Shofan, Moh. *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2006.
- Soleh, A. Khudori. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

